

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sebagaimana telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya maka untuk mengakhiri pembahasan tentang faktor-faktor pertimbangan hakim dalam menetapkan berat ringannya suatu sanksi pidana terhadap anak ini dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor-faktor anak dibawah umur melakukan tindak pidana terdapat 2

(dua) faktor yaitu, faktor internal dan eksternal :

- a. faktor internal yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, faktor keluarga, dan faktor ekonomi, contohnya seperti dalam lingkup keluarga dikarenakan kurangnya pengawasan dan pendekatan dalam sosial antara anak dan keluarga sedangkan menurut dari segi ekonomi dikarenakan kurangnya biaya kecukupan kebutuhan hidup sehari sehingga membuat memotivasi anak untuk melakukan tindak pidana kejahatan.
- b. faktor ke 2 (dua) yaitu faktor eksternal lingkungan pergaulan anak dan lingkungan sekolah, contohnya seperti dalam lingkungan pergaulan anak berdasarkan hubungan sosial dengan masyarakat sekitar dengan adanya tingkah laku negatif yang dicontohkan oleh masyarakat sekitar, sedangkan faktor pergaulan sekolah disebabkan karena kurangnya himbungan dan pengawasan guru atau para pendidik anak

anak disekolah, hal-hal inilah yang membuat anak-anak menyebabkan melakukan tindak pidana.

2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan keputusan dalam persidangan, berdasarkan berat ringannya suatu sanksi pidana terhadap anak, oleh karena itu sistem pemidanaan di Indonesia merupakan sistem sanksi maksimal, karena adanya ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang terkait, subyektivitas hakim dan tidak adanya patokan yang baku dalam penetapan penjatuhan pidana sehingga memunculkan disparitas pidana, oleh karena itu Hakim berkewajiban mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan seperti :

a. Bahwa perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat atau lingkungan sekitar dan terdakwa adalah seorang recidivice yang dulunya pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan terdakwa seperti :

b. Para terdakwa adalah anak-anak di bawah umur, oleh karena itu terdakwa masih mempunyai kewajiban bersekolah dan menyelesaikan pendidikannya untuk masa depan yang masih panjang.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan saran kepada :

1. Sebagai masukan kepada para orang tua anak yang khususnya masih di bawah umur agar dapat memberikan pengawasan, perhatian, pembinaan dan wadah kasih sayang kepada anak-anaknya



2. hendaknya kepada para aparat penegak hukum dan mahasiswa hukum